



PENGUMUMAN
Hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Auditee	:	PT Meranti Mustika
Lokasi	:	Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
IUPHHK-HA	:	Kepmenhut No. 1001/KPTS-VI/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 adendum SK. Kepala Badan Koordinasi Pemanaman Modal (BKPM) a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015 tanggal 21 Desember 2015.
Luas	:	±49.320 Ha
Tanggal Penilaian	:	18 – 29 Juli 2016

dengan Hasil Kinerja berpredikat **“Baik”** sehingga diterbitkan sertifikat PHPL dengan masa berlaku samapai dengan 11 Agustus 2021.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada:

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 11 Agustus 2016



Ir. Tony Arifarachman, MM
Direktur

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 098.3/SKEP-MUTU/VIII/16

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL)
IUPHHK-HA PT MERANTI MUSTIKA
KABUPATEN KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Penilaian (Re-Sertifikasi PHPL) oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 02 September 2014.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2014.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 jo. No. SK.11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. 0183.3/MUTU/PHPL/VI/2016 Tanggal 01 Juni 2016, antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Meranti Mustika.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menerbitkan S-PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-002 (Re-Sertifikasi) atas nama PT Meranti Mustika sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 1001/KPTS-VI/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 adendum Kepala Badan Koordinasi Pemanaman Modal (BKPM) a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015 tanggal 21 Desember 2015 seluas ± 49.320 Ha, dengan Predikat "**Baik**".
- KEDUA : Masa berlaku S-PHPL tersebut di atas adalah sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT Meranti Mustika.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 10 Agustus 2016
LPPHPL PT. Mutuagung Lestari



d **Ir. Tony Arifiarachman, MM**
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

**RESUME HASIL RESERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT MERANTI MUSTIKA (PT MM)**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak.
Peraturan Direktur Jenderal PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016. tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/ Produksi)
Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)
Uhan Suhandi, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)
Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani
Hera Hendarasana

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Meranti Mustika
- b. Nomor & Tanggal SK : SK. 1001/Kpts-VI/1999 addendum
No. 4/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015
- c. Luas dan Lokasi : ± 49.320 Ha, Camp Sei Selangit, Desa Kejamei, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

- d. Alamat Kantor : Jl Cempaka Putih Tengah II/I, Blok B 5-12 Jakarta
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp (021) 42887088 / (Fax (021) 42887108
- f. Pengurus
- Komisaris Utama : Danny Soetanto
 - Komisaris : Terry Kassen Tanizar
 - Komisaris : Janwar Hertanu
 - Direktur Utama : William Gadjali
 - Direktur : Surosoh Suhaimi

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 18 Juli 2016, Kantor BPHP Palangkaraya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Penyampaian rencana penilikan lapangan dan meminta informasi terkait dengan kondisi dan kinerja PT Meranti Mustika.
Pertemuan Pembukaan	Rabu 20 Juli 2016 Camp Induk Km. 92	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Konsultasi Publik	22 Juli 2016, Kecamatan Bukit Raya	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan Aula Kecamatan Bukit Raya, Desa Tumbang Kejamei. • Dihadiri oleh berbagai pihak sebagai <i>stake holder</i> (Sek-Cam, Ketua BPD, dan Tokoh Masyarakat).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20 – 26 Juli 2016, Camp Induk Km. 92 dan Areal Kerja PT MM	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Camp Induk PT Meranti Mustika) dan sekitarnya beserta masyarakat sekitar.
Pertemuan Penutupan	26 Juli 2016 Camp Induk KM.92	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan • Penjelasan atas ketidaksesuaian

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT Meranti Mustika. <ul style="list-style-type: none"> • Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	10 Agustus 2016 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Meranti Mustika dinyatakan lulus pengelolaan hutan produksi lestari dengan peringkat Baik (87,88%) .

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	SEDANG	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Meranti Mustika dapat menunjukkan kelengkapan pemilikan izin mulai izin awal, izin pembaharuan/perpanjangan dan Adendum ke-1, SK IUPHHK-HA yang berlaku saat ini SK Nomor 1001/Kpts.-VI/1999, tanggal 14 Oktober 1999 dan Adendum-1 Nomor Nomor 4/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015 tanggal 21 Desember 2015 dari Kepala Badan Koordinasi Pemanaman Modal (BKPM) a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan luasnya bertambah menjadi ± 49.320 Ha, pemilik izin masih atas nama PT Meranti Mustika sesuai akta pendirian dan perubahannya yang terakhir. Arsip administrasi tata batas dapat ditunjukkan kelengkapannya dikantor Base Camp Selangit Km.92 terdiri dari Pedoman TBT, Buku laporan TBT dan Peta hasil tata batas sesuai realisasi tata batas dilapangan (belum temu gelang),
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Setelah PT Meranti Mustika mendapat persetujuan penambahan areal kerja realisasi tata batas areal kerja berkurang menjadi sepanjang 150.140 meter 96,15%, pedoman tata batas sudah dibuat mengikuti pedoman TBT yang sudah ada sebelumnya.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Pada seluruh trayek batas areal kerja PT MERANTI MUSTIKA tidak pernah ada konflik batas dengan pemegang izin lainnya IUPHHK-HA PT Sari Bumi Kusuma, PT Erna Djuliawaty dan PT Berkat Cahaya Timber,
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat	Buruk	Areal kerja PT MERANTI MUSTIKA terdapat perubahan luas sebanyak 4.706 dan fungsi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).		hutan menjadi terdapat HPK pada tahun 2015 dan belum dituangkan kedalam revisi RKU periode 2012-2021 yang sudah diajukan ke instansi terkait,
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	PT Meranti Mustika terbukti telah melakukan pendataan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dan melakukan upaya pencegahan penggunaan diluar sektor kehutanan tanpa izin, PT Meranti Mustika perlu melaporkan hasil pendataan ke instansi terkait sesuai ketentuan SE Perdirjen. Nomor SE.609/VI-BRPHP/2009 tanggal 16 Juni 2009,
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT MERANTI MUSTIKA telah memiliki dokumen visi, misi tertulis yang legalitasnya ditetapkan berdasarkan SK Direktur dan satu kesatuan dengan pengesahan RKUPHHK-HA periode 2012-2021 isi dari visi, misi dan sasaran strategis terdapat kesesuaian dengan rangka kelola PHPL,
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT MERANTI MUSTIKA telah melakukan sosialisasi visi, misi baik secara formal maupun nonformal kepada semua karyawan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat yang disertai bukti pelaksanaan berupa dokumen (BAP).
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Meranti Mustika mengimplementasikan PHPL sesuai visi misi yang dituangkan dalam 17 target sasaran strategis RKUPHHK 2012-2021 telah mencapai tahun ke 5 penerbitan RKT tanpa terputus yang diterbitkan secara mandiri/self approval. Untuk menjaga mutu implementasi pencapaian target sesuai sasaran strategis telah dibuat 52 jenis SOP terkait kelola Produksi, Ekologi dan Sosial dengan tingkat implementasi sebagian SOP perlu ditingkatkan sesuai rekomendasi yang disampaikan.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	BAIK	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan	Baik	PT MERANTI MUSTIKA sudah memenuhi 4 jenis kualifikasi GANIS-PHPL dan telah menyampaikan kesiapan untuk mengikuti Diklat. GANIS-PHPL Kurpet. pada kesempatan pertama tahun ini. Pemenuhan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
sesuai ketentuan yang berlaku		berdasarkan jumlah sesuai kualifikasinya sudah mencapai 77,78% dari jumlah minimal tenaga teknis (orang)/Luas (Ha.) sesuai ketentuan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 24 November 2015.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT MERANTI MUSTIKA secara kumulatif baru merealisasikan kewajiban peningkatan kompetensi SDM khusus GANIS-PHPL sebesar 77,78 % dari jumlah kebutuhan minimum yang bekerja pada bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 24 November 2015.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT MERANTI MUSTIKA dapat menunjukkan kelengkapan dokumen tenaga kerja sebelum kerja, saat bekerja dan setelah keluar kerja bagi seluruh karyawannya yang dibuktikan a.l. Daftar karyawan, menyampaikan laporan ketenagakerjaan ke Dinsosnakertrans. Kab.Katingan, SK. Pengangkatan, SPK, PUK Serikat Pekerja 2015-2016, sarana Hubungan Industrial sudah berupa PKB 2016-2018, Jaminan Kesehatan melalui JAMSOSTEK/BPJS, Standar Pengupahan mengikuti standar UMR Kabupaten Katingan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	SEDANG	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT MERANTI MUSTIKA memiliki struktur organisasi yang disahkan Direktur, masing-masing tingkatan jabatan telah dilengkapi <i>Jobdescription</i> . Khusus <i>Jobdescription</i> uraian jabatan penanggung jawab kegiatan PUHH/TUK dan ITSP dalam kaitannya dengan Integrasi Sistem Informasi PHPL sudah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku Permenhut.: P.45/Menlhk-Setjen/2015.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT MERANTI MUSTIKA telah memiliki perangkat SIM yang terdiri dari perangkat keras pendukung komunikasi radio, komputerisasi dan jaringan internet. Perangkat lunak SIM internal yang dikembangkan PT Meranti Mustika sesuai kebutuhan ruang lingkup kerja perusahaan sudah memadai namun sistem filling/arsip PUHH perlu ditingkatkan dalam hal tertib

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		administrasi, sedangkan untuk perangkat lunak SIM eksternal merupakan perangkat yang dikembangkan Kemen. LHK dalam rangka Integrasi Sistem PHPL sudah dilaksanakan PT Meranti Mustika yaitu SIPUHH, SIPHAO dan E-monev,
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Organisasi SPI/internal auditor PT MERANTI MUSTIKA sudah mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL, namun perlu meningkatkan efektifitas audit khususnya di bidang PUHH/TUK,
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan pada laporan audit internal PT MERANTI MUSTIKA tahun 2016 terdapat bukti pelaksanaan seluruh tindak koreksi yang berbasis monev. PHPL atas hasil audit internal tahun 2015, namun SPI PT Meranti MUsatika perlu menambahkan rencana tindakan koreksi dengan uraian tindakan pencegahan pada masing-masing temuan agar temuan yang sama tidak terulang kembali,
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	PT MERANTI MUSTIKA telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban perusahaan terkait kegiatan penebangan RKT tahun 2016 yang akan mempengaruhi kepentingan warga masyarakat Desa Tumbang Sebetung terkait kompensasi produksi, kayu ulin dan rotan, kegiatan RKT mendapat persetujuan dalam bentuk dokumen Surat Perjanjian Pengelolaan dan berita acara sosialisasi,
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Pada proses penataan batas areal kerja PT MERANTI MUSTIKA terdapat bukti PADIATAPA/persetujuan dari (100%) para pihak yang dituangkan pada Pedoman Tata Batas dan BATB lampiran TBT 523/91, TBT 456/91, TBT 432/91, TBT 650/92 dan TBT LP.57/BPKH-XXI-3/2014,
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Program PMDH (CSR) PT MERANTI MUSTIKA tahun 2015 telah mendapat rata-rata persetujuan baik dalam proses dan pelaksanaan hingga PADIATAPA 100% dari seluruh pihak desa binaan yaitu Desa Tumbang Mangketai, Desa Mongoh Joui, Tumbang Sebetung dan Desa Dahuie,
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan	Sedang	Kawasan lindung didalam areal kerja PT Meranti Mustika yang terdiri dari Sempadan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
lindung		Sungai (Katingan, Senamang, Kaleh dan Mahop), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah dan Lereng E. baru baru terdapat PADIATAPA dari 75% para pihak. PT Meranti Mustika perlu menambah PADIATAPA dari masyarakat lainnya yaitu Desa Tumbang Karuai, Desa Rangah Rondan, Desa Pende Nenge, Desa Tumbang Managaei dan Desa Tumbang Senamang,
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT MERANTI MUSTIKA telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021 yang telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Kehutanan dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKT.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Lokasi Blok Tebangan RKT Tahun 2016 di PT MM seluruhnya tidak sesuai dengan peta RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 – 2021, namun sesuai surat edaran dari Kementerian Kehutanan No. SE.08/Menhut-VI/2009 masih diperbolehkan sepanjang blok RKT masih di dalam Blok RKUPHHK-HA.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	PT Meranti Mustika telah melakukan penataan batas blok/petak di lapangan dan seluruh tanda batas blok/petak di lapangan terlihat jelas
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem (PT Meranti Mustika mempunyai 1 tipe ekosistem hutan, yaitu hutan hujan tanah kering) dari hasil IHMB dan ITSP per tahun beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP dan telah dianalisis.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ self JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Meranti Mustika telah melakukan analisis riap tegakan, namun belum digunakan untuk penentuan JTT. Target RKT murni hanya berdasarkan hasil ITSP dan tidak mempertimbangkan riap volume tegakan.
Indikator 2.3.	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Meranti Mustika telah membuat SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur yang lengkap dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Meranti Mustika telah mengimplementasikan SOP system silvikultur pada seluruh tahapan kegiatannya.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Meranti Mustika untuk penebangan rotasi keduanya masih mempunyai potensi tegakan pohon inti sebesar 83 btg/ha (berdasarkan IHMB) dan 46 batang/ha (berdasarkan hasil ITSP RKT Tahun 2016)
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Potensi permudaan tingkat tiang berdasarkan hasil IHMB di areal PT Meranti Mustika sebesar 205 batang/ha untuk mendukung pemanenan pada rotasi ke-3
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Meranti Mustika telah membuat SOP Pemanenan Ramah Lingkungan (RIL) Nomor 10-Prod/MM-PHPL yang terdiri dari beberapa tahapan.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT Meranti Mustika telah melaksanakan 3 tahapan prosedur penebangan ramah lingkungan.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan/pohon di areal PT Meranti Mustika antara 16% - 30%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi di PT Meranti Mustika di atas 70%
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Meranti Mustika telah menyusun dokumen RKT Tahun 2015 dan 2016 secara lengkap yang disahkan secara self approval, namun sebagian disusun berdasarkan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Meranti Mustika telah membuat peta kerja RKT Tahun 2015 dan 2016 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung, namun hanya peta

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kerja RKT tahun 2015 yang sesuai dengan RKUPHHK-HA, sedangkan peta kerja RKT Tahun tahun 2016 tidak sesuai dengan RKUPHHK.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT Meranti Mustika telah mengimplementasikan peta kerja Blok RKT tahun 2016 berupa penandaan batas blok dan petak tebangan serta kawasan lindung, namun masih ditemukan sebagian kawasan lindung sempadan sungai yang kurang jelas penandaannya.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis PT Meranti Mustika sebesar 96,91%, lokasi penebangan sesuai dengan peta kerja dan tidak melebihi target luas yang telah direncanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedag	Kesehatan finansial perusahaan PT Meranti Mustika berdasarkan hasil analisa ratio likuiditas dan solvabilitas di atas 150% serta rentabilitasnya positif, namun laporan keuangan akuntan publik tahun 2015 masih dalam proses penyelesaian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan produksi di PT Meranti Mustika tercapai di atas 100%, namun laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik belum selesai.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan produksi PT Meranti Mustika kurang proporsional, dimana perbedaannya 7 s/d 24%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT Meranti Mustika berjalan lancar, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum sesuai tata waktunya.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan tercapai di atas 100%, namun laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik belum selesai.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi kegiatan pembinaan hutan berdasarkan luas dan kualitas tegakan di PT Meranti Mustika diperkirakan sebesar 88%,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		namun PT Meranti Mustika belum melakukan monitoring terkait kondisi tanaman hasil penanaman.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT Meranti Mustika telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang luasannya sesuai dengan dokumen perencanaan tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Meranti Mustika telah melakukan penataan kawasan lindung yang mencapai 96,92 % dari yang seharusnya.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	PT Meranti Mustika memiliki kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup luasan 2.063 Ha atau 71,68 % dari luasan kawasan lindung yang telah ditetapkan.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	PT Meranti Mustika telah melakukan sosialisasi keberadaan kawasan lindung kepada para pihak yang mencapai 71,42 %.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan untuk seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai RKL/RPL.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup jenis-jenis gangguan yang ada.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan dengan jenis dan fungsi sesuai ketentuan namun jumlahnya masih kurang.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT. Meranti Mustika telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah yang memadai tetapi kualifikasinya belum memadai.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	PT. Meranti Mustika telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan baik secara preemptif, preventif maupun represif dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT. Meranti Mustika telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		hutan berupa SOP pengelolaan dan pemantauan perubahan erosi, sedimentasi, dan debit air namun untuk SOP terkait pemantauan sifat fisik kimia tanah dan air belum tersedia.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan yang berfungsi dengan baik namun jumlahnya masih kurang dari ketentuan.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT. Meranti Mustika telah membuat dokumen perencanaan dan mengimplementasikan sebagian besar kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT. Meranti Mustika telah membuat dokumen perencanaan dan mengimplementasikan sebagian besar kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, yaitu terjadinya erosi. PT Meranti Mustika telah melakukan upaya-upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	Prosedur standar identifikasi yang tersedia telah mencakup jenis-jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik namun belum spesifik untuk masing-masing jenis.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT. Meranti Mustika telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1.	Baik	PT. Meranti Mustika telah memiliki prosedur

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.		pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT. Meranti Mustika telah mengimplementasikan pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Sebagian spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT Meranti Mustika masih mengalami gangguan.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Baik	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Baik	PT. Meranti Mustika telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Baik	PT. Meranti Mustika telah mengimplementasikan pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terjadi di areal PT Meranti Mustika tetapi telah ada upaya-upaya perlindungan dan penanggulangan gangguan yang dilakukan.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat	Sedang	PT. Meranti mustika memiliki dokumen laporan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin		namun hanya sebagian.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Terdapat mekanisme penataan batas kawasan/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan disepakati para pihak yang tercantum pada Laporan Pelaksanaan Penataan Batas, namun belum untuk keseluruhan batas konsesi. Terdapat dokumen mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik batas dengan kawasan masyarakat dalam areal konsesi yang diketahui para pihak.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH namun tidak lengkap dan tidak jelas.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT. MERANTI MUSTIKA dengan kawasan yang dimiliki masyarakat berupa batas konsesi, dimana penataan batas konsesi belum temu gelang. Batas kawasan kelola masyarakat dalam areal sebagian telah dilakukan penataan batas partisipatif.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Persetujuan para pihak atas luas dan batas PT. MERANTI MUSTIKA hanya sebagian karena tatabatas konsesi belum temu gelang. Konflik terkait batas tidak ada, akan tetapi terdapat potensi konflik karena adanya perladangan masyarakat dalam areal kerja.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT. Meranti mustika memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial secara lengkap sesuai peraturan perundangan yang berlaku, berupa dokumen visi misi perusahaan, Dokumen Rencana Jangka menengah, Dokumen Rencana Tahunan dan dokumen Rencana Operasional yang didalamnya terdapat rencana program dan anggaran biaya
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	PT. Meranti mustika memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat berupa dokumen Prosedur Operasi Standar (POS)..Dokumen POS yang ada hanya sebagian atau belum lengkap
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT. Meranti mustika terhadap masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan dalam bentuk

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sosialisasi kepada desa-desa d dalam dan sekitar areal kerja. Pada periode tahun 2015 hingga Juni 2016 hanya sebagian bukti sosialisasi tersedia.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT. Meranti mustika telah merealisasikan program tanggung jawab sosial terhadap seluruh Desa Binaan yang telah menjadi program, dengan realisasi biaya lebih dari 100 % dari rencana.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial secara lengkap termasuk ganti rugi.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas PT. MERANTI MUSTIKA namun hanya sebagian yaitu 67 %.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan namun belum secara jelas mengakomodir peningkatann peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat serta belum tepat sasaran.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT. Meranti mustika memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap dan jelas dalam bentuk dokumen rencana jangka menengah, rencana tahunan dan rencana operasional.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT. Meranti mustika telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat namun hanya sebagian atau kurang dari 50 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT. Meranti mustikA memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak namun belum lengkap. Tidak dijumpai dokumen monitoring da evaluasi program yang telah dilaksanakan.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT. Meranti mustika memiliki mekanisme resolusi konflik akan tetapi belum lengkap dan belum mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Pada periode tahun 2015 s.d. 2016 tidak ada konflik namun terdapat potensi konflik. Terdapat peta konflik berupa peta sebaran potensi konflik yang tertuang pada dokumen Peta Sebaran Konflik, namun belum lengkap.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT. Meranti mustika memiliki organisasi untuk menangani konflik berupa struktur organisasi penanganan konflik. Sumberdaya manusia dan pendanaan cukup memadai dalam mengelola konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Pada periode tahun 2015 s.d. Juni 2016 tidak ada konflik antara PT. Meranti mustika dengan masyarakat desa sekitar, sehingga dokumen laporan penanganan konflik tidak dibuat. Terdapat dokumen yang memetakan potensi konflik yang didalamnya terdapat potensi konflik dan upaya penanganan untuk setiap potensi konflik yang ada untuk tiap-tiap desa.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT. Meranti mustika telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT. Meranti Mustika telah merealisasikan sebesar 80 % rencana pengembangan kompetensi karyawan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT. Meranti mustika memiliki dokumen standar jenjang karir dalam bentuk dokumen PKB. Butir-butir dalam dokumen PKB terkait dengan standar jenjang karir telah diimplementasikan seluruhnya.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT. Meranti mustika memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Seluruh butir-butir dalam dokumen PKB yang berkaitan dengan tunjangan kesejahteraan karyawan telah direalisasikan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Meranti Mustika memiliki SK IUPHHK-HA yang sah dan lengkap. Berdasarkan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, areal PT MM menjadi ± 49.320 Ha.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah menerima SPP IUPHHK dan perluasannya, serta dibayarkan sesuai yang tertera dalam SPP.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	N/A	Dalam areal PT MM tidak terdapat penggunaan lain di luar sektor kehutanan yang sah.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Meranti Mustika memiliki RKUPHHK daur 2012 sampai 2021 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. RKTUPHHK Tahun 2016, disahkan secara self approval yang kemudian disampaikan ke Instansi yang terkait. Posisi RKT 2016 sesuai dengan blok pada RKU.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah membuat Peta RKT 2016 yang menampilkan areal yang tidak boleh di tebang dan terbukti keberadaannya di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Meranti Mustika memiliki Peta RKT 2016 yang sudah disahkan dan dicap pada petak-petaknya. Keberadaan batas-batas petak maupun blok RKT 2016 dapat ditemukan di lapangan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	RKUPHHK PT Meranti Mustika Periode Tahun 2012 s/d 2021 tersedia lengkap dan sah serta disusun berdasarkan IHMB.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	N/A	PT Meranti Mustika merupakan pemegang Izin IUPHHK-HA.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Kayu yang ditebang oleh PT Meranti Mustika telah di-LHP-kan oleh petugas Pembuat LHP dan disahkan oleh P2LHP yang berwenang. Sejak berlakunya SIPUHH Online, PT SKD mengesahkan LHP secara self assessment. LHP sesuai dengan fisik kayu yang terdapat di TPK, yaitu tidak ada perbedaan jenis dan selisih volume masih dalam batas toleransi sesuai ketentuan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK hutan hingga ke Industri disertai dengan dokumen angkutan sesuai dengan ketentuan. Terdapat kesesuaian antara jumlah rekapitulasi angkutan kayu dengan kolom pengurangan pada LMKB.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH yang digunakan oleh PT Meranti Mustika berupa label merah pada tunggak yang memuat informasi nomor pohon, petak dan jenis. Untuk kayu yang sudah ditebang menggunakan barcode SIPUHH Online yang memungkinkan kayu dapat terlacak dari petak tebangan hingga ke pengangkutan. Terdapat kesesuaian informasi nomor petak dengan dokumen LHP dan SKSHH serta dapat dilacak-balak hingga tunggaknya.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah menerapkan SIPUHH Online dalam penatausahaan kayunya, sehingga kayu dapat tertelusur hingga ke tunggak kayunya.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke Industri, disertai dengan dokumen angkutan sesuai dengan ketentuan. Arsip SKSHH tersimpan di camp induk Km. 92.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	SPP PSDH dan DR yang ditagihkan kepada PT Meranti Mustika sudah sesuai dengan volume kayu yang tertera dalam dokumen LHP. Sejak berlakunya SIPUHH Online, SPP PSDH – DR ditagihkan melalui aplikasi SIMPONI.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah melunasi pembayaran PSDH dan DR yang ditagihkan sampai dengan Juni 2016 dan jumlahnya sesuai dengan jumlah yang tertera di SPP PSDH dan DR.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Tarif PSDH & DR yang dibayarkan oleh PT MM sudah sesuai dengan Harga Patokan untuk Kayu yang berasal Dari Hutan Wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku, sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	N/A	PT Meranti Mustika tidak melakukan perdagangan kayu di luar Pulau Kalimantan sehingga bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	N/A	PT Meranti Mustika tidak melakukan perdagangan kayu di luar Pulau Kalimantan sehingga bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Meranti Mustika memiliki S-PHPL dengan nomor LPPHPL-008/MUTU/FM-002 sehingga mengaplikasikan Tanda V-Legal berdasarkan kontrak sublisensi dengan PT Mutuagung Lestari.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Meranti Mustika memiliki dokumen AMDAL/RKL-RPL yang sah dan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 73/DJ-VI/AMDAL tanggal 03 Juli 1996

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Meranti Mustika memiliki dokumen RKL-RPL yang disusun berdasarkan Dokumen SEL (Studi Evaluasi Lingkungan) yang telah disahkan sesuai peraturan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Laporan semester Pelaksanaan RKL-RPL PT Meranti Mustika sudah disusun berdasarkan rencana dan dampak penting yang terjadi sesuai RKL-RPL.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah memiliki Prosedur dan personel yang bertanggungjawab terhadap K3 serta telah melakukan sosialisasinya.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah memiliki peralatan K3 yang memadai dan dalam kondisi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Meranti Mustika memiliki serikat pekerja untuk periode 2015 – 2016.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Meranti Mustika sudah memiliki Serikat Pekerja, sehingga antara pihak perusahaan dan pihak serikat pekerja sudah menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB tersebut sudah disahkan oleh Instansi yang berwenang dengan periode 2015 – 2017.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Meranti Mustika tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur berdasarkan data identitas dan data karyawan.

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT MERANTI MUSTIKA

Head Office : Camp Sei Selangit, Desa Kejame, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah - Indonesia

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number : P.14/PHPL/SET/4/2016 dated May 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.1. and 2.1. Standards on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management, for the scope of certification is described in appendix.

Predicate "GOOD"

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Arifin Lambaga".

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-002

Date of Initial Registration
12th August 2011

Date of Last Issued
10th August 2016

Date of Expiry
11th August 2021



REGISTRATION CERTIFICATE




Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-002

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : PT Meranti Mustika Head Office : Camp Sei Selangit, Desa Kejame, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Phone : (62-21) 29615621 Fax : (62-21) 29615620 Contact Person : Mr. Ir. Hasin Asidjen	Date of Initial Registration 12 th August 2011 Date of Last Issued 10 th August 2016 Date of Expiry 11 th August 2021	 KANTOR MANAJEMEN LPPHPL-008-IDN
--	--	---

<u>Forest Product Utilization</u> <u>License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Natural Forest (IUPHHK-HA)	Keputusan Menteri Kehutanan No. 1001/KPTS-VI/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 adendum SK Kepala Badan Koordinasi Pemananan Modal a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015 tanggal 21 Desember 2015	± 49.320 Ha	Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Tambaga, MSE
President Director

